BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 37

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat ...

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat ...

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Wajib Lapor adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
12. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

13. Pengumuman ...

Pasal 8

(1) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah bertugas:

a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;

b. membuat daftar Wajib Lapor;

c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan

d. memonitor pelaporan LHKPN pada Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(2) Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

(3) Penjatuhan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI ...

f. Guru/Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara BOS/BOSDA/BOSNAS dan/atau dana bantuan APBN/APBD dan Komite Sekolah;

g. Pejabat Fungsional Auditor;

h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;

i. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan

j. ~~Pejabat Managerial di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)~~ Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. hukuman disiplin ringan; dan/atau

b. hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dalam Pasal 3 kepada KPK yaitu pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau pensiun; atau

c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara:

a. *online* melalui aplikasi e-LHKPN; atau

b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*) atau jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling sedikit memuat:

a. nama;

b. jabatan;

c. instansi;

d. tempat dan tanggal lahir;

e. alamat;

f. identitas istri atau suami;

g. identitas anak;

h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;

i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;

j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;

k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan

l. surat pernyataan.

BAB IV ...

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Koordinator Unit Pengelola LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;

b. Ketua Unit Pengelola LHKPN yaitu Inspektur;

c. Wakil Ketua Pengelola LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

d. Sekretaris Unit pengelola LHKPN yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah; dan

e. Administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua,Wakil Ketua,Sekretaris Unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN;

b. Administrator bertugas untuk:

1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;

2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi e-LHKPN;

3. mengingatkan Wajib Lapor dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN; dan

4. membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi Pendaftaran Wajib Lapor baru dan *update* perubahan data Wajib Lapor.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah bertugas:

a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;

b. membuat daftar Wajib Lapor;

c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan

d. memonitor pelaporan LHKPN pada Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin lnstansi.

(2) Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

(3) Penjatuhan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera dan Penyampaian Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Agustus 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 6 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 37